Bayani: Jurnal Studi Islam
Journal Homepage: https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/bayani

Ijtihad Maslahah Mursalah Tentang Harta Bersama Dalam Rumusan Hukum Perkawinan di Indonesia

Hadi Hidayaturrahman[1*]
[1] Program Studi Hukum Keluarga /Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
*email: hidayaturrahmanhadi9@gmail.com

Kata Kunci:
Maslahah; Treasure; Joint Assets.

ABSTRACT

The sacred fabric of marriage has a sacred position as well as determines many of the effects of family law, because marriage is not only an official and sacred instrument of illegitimate lawfulness, but becomes a large institution from which many effects of family law are built. Among the impacts of marriage is the management of property, especially regarding joint property in marriage. In principle, it is not found explicitly in the Qur'an and Al-Hadith regarding the mixing of property (joint property) in marriage. The issue of joint property in marriage began to emerge in the contemporary era as a symptom of the demands for equal rights between husband and wife, that the problem of property ownership in marriage often causes disputes. Through reading descriptive analysis with the theory of Ijtihad Maslahah Mursalah as part of the Ushul Fiqh method, it will provide an overview of the position of joint property in the classical era until it is contained in the formulation of marriage law in Indonesia today.

Kata Kunci:
Maslahah; Harta; Harta Bersama.

ABSTRAK

Jalinan suci perkawinan memiliki posisi yang sakral sekaligus menentukan banyak dampak hukum keluarga, karena perkawinan bukan semata instrument resmi dan suci penghalalan yang haram, namun menjadi lembaga besar yang darinya dibangun banyak dampak hukum keluarga. Diantara dampak dari perkawinan itu adalah pengelolaan harta terkhusus tentang harta bersama dalam perkawinan. Pada prinsipnya tidak ditemukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis tentang percampuran harta (harta bersama) dalam perkawinan. Persoalan harta bersama dalam perkawinan mulai mencuat pada era kontemporer sebagai gejala dari tuntutan persamaan hak antara suami dan isteri, bahwa masalah kepemilikan harta dalam perkawinan sering menimbulkan sengketa. Melalui pembacaan deskriptif analisis dengan teori Ijtihad Maslahah Mursalah sebagai bagian dari metode Ushul Fikih akan memberikan gambaran tentang kedudukan harta bersama pada era klasik hingga terdapat dalam rumusan hukum perkawinan di Indonesia saat ini.

PENDAHULUAN

Allah Swt menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Hal ini berulang kali dinyatakan-Nya di dalam Al-Qur'an. Ide penciptaan manusia itu dikemukakan Allah sebelumnya di depan para malaikat, yang ditanggapi dengan kekhawatiran mereka akan terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Namun Allah Swt mengatakan: *Aku lebih tahu tentang apa-apa yang tidak kamu ketahui.* (QS. Al-Baqarah:2:30)

Untuk mengantisipasi dan memperkecil segala kemungkinan yang akan terjadi yang dirisaukan oleh malaikat itu, maka Allah Swt menetapkan sebuah aturan main bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Baik aturan ini dituangkan dalam bentuk titah perintah secara jelas ataupun dalam bentuk isyarat yang merupakan kehendak Allah tentang tindak tanduk manusia ataupun perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupannya. Semua aturan itu bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri dan untuk menghindarkan terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah sebagaimana yang dirisaukan oleh para malaikat sebelumnya. Hal ini berarti selama manusia dalam kehidupannya di atas bumi ini mengikuti secara baik aturan yang ditetapkan Allah, kerusakan dan pertumpahan darah tidak akan terjadi. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu secara sederhana disebut *syari'ah* atau hukum *syara'*, yang saat ini dikenal dengan istilah "hukum Islam".[1]

Hukum Islam merupakan hukum Allah Swt dan sebagai hukum Allah ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya terhadap Allah Swt. Keimanan akan wujud Allah menuntut kepercayaan akan segala sifat, kodrat dan iradat Allah. Aturan Allah Swt tentang tingkah laku manusia itu sendiri hakikatnya merupakan bentuk dari iradat Allah dan karena itu, maka kepatuhan menjalankan aturan Allah merupakan perwujudan dari iman kepada Allah Swt. Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kemaslahatan di atas dunia ini, maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak.

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. (Kencana, Jakarta, 2004).hlm. 3

Segi kehidupan manusia yang diatur oleh Allah Swt tersebut dapat dikategorikan kepada dua hal, yaitu: *pertama:* hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah yang menciptanya. Aturan tentang hal ini disebut dengan "hukum ibadah", tujuannya untuk menjaga hubungan baik antara Allah dan hamba-Nya yang disebut juga *hablun minallah. Kedua,* berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut dengan "hukum muamalah". Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan antar manusia dan alamnya atau yang disebut dengan *hablun minannas.* Kedua hubungan itu harus tetap terpelihara agar manusia mendapat kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak.

Diantara aturan Allah yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang pengelolaan harta, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu pernikahan (harta bersama), perceraian ataupun kematian. Harta yang diperoleh ataupun yang ditinggalkan oleh seseorang memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Pernikahan memang memiliki posisi yang strategis sekaligus banyak menentukan dampak hukum keluarga. Ia bukan sekedar seremonial semata atau instrument kecil dan penghalalan dari yang haram, namun institusi keluarga yang dibangun setiap manusia ini terdapat banyak implikasi terhadap hukum keluarga, diantaranya munculnya kewajiban nafkah oleh suami kepada istri dan anak, salah satu sarana sebab keberhakan dalam waris dan juga kemungkinan akan terjadinya pembagian harta bersama atau gono-gini jika pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian baik perceraian talak ataupun kematian.

Pada prinsipnya, pernikahan disyari'atkan bukan sebagai kegiatan transaksional ekonomi yang menghasilkan pundi-pundi rupiah, melainkan terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*. Bahwa setelah pernikahan terjadi suami berkewajiban menghidupi kebutuhan pangan, sandang dan papan bagi istri dan anak itu adalah bagian dari konsekuensi logis yang harus dilakukan oleh kaum suami sebagai kepala keluarga. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. An-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dalam gambaran fikih klasik pada masyarakat Muslim, sebagaimana yang dapat dibaca dalam literatur fikih-fikih tradisional, akan muncul gambaran bahwa seorang perempuan yang dinikahi itu hanya perlu berbekal diri apa adanya. Ia tidak perlu khawatir tentang bagaimana menjalankan kehidupan pemenuhan kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal, karena saat ia dinikahi seorang pria, maka kehidupan perempuan itu sepenuhnya berada dalam tanggungan suami. Sehingga para istri pada dasarnya menjadi raja dalam rumah tangga, bahwa ia berhak menerima dan menuntut hak-haknya sejauh dalam lingkup nafkah sebagai kewajiban suaminya.[2]

Jikapun dalam pernikahan itu istri bisa mendapatkan harta benda, maka sesungguhnya ia mendapatkan harta itu karena melalui nafkah dari suaminya. Selama pernikahan berlangsung, maka hak-hak itu dapat ia kumpulkan, terkecuali tempat tinggal yang berlakunya selama menjadi istri saja. Pemilahan terhadap harta benda dalam pernikahan pada prinsipnya sudah jelas, istri dapat memiliki harta lewat jalur nafkah, mahar, pemberian suaminya dll. Apalagi, pada masa fikih klasik ini, beban tanggung jawab nafkah (*mas'ul*) berada pada tanggungjawab suami, sementara istri bersifat menerima dan kehidupannya terjamin (*makful*).

[2] Erfani Aljan Abdullah, *Pembaruan Hukum Perdata Islam.* (UII Press, Yogyakarta), hlm.121

Dengan demikian, pada prinsipnya, tidak ada percampuran harta (harta bersama) dalam pernikahan. Istri boleh bertindak terhadap harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya, itu atas dasar haknya yang mungkin diabaikan oleh suaminya, lalu dibolehkan mengambil sewajarnya meski tanpa sepengetahuan suami. Sebagaimana yang terjadi pada kisah Hindun dan Abu Sufyan, ketika Hindun mengadu pada Rasulullah Saw, bahwa Abu Sufyan ini pelt sehingga tidak memberikan nafkah yang menucukupi sebutuhan dia dan anaknya, lalu Rasulullah mengizinkannya mengabil harta suaminya secara diam-diam dalam ukuran yang wajar.[3] Dalam riwayat ini pun pada prinsipnya menegaskan bahwa dalam perkawinan, harta yang diperoleh suami adalah merupakan hartanya secara sepihak dan tidak lantas menjadi harta bersama.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Dengan kata lain, metode yang menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan mengambarkan secara sistematis karakteristik objek yang diteliti secara tepat.[4]

Pada tulisan ini, penulis menganalisis terkait ijtihad metode *Maslahah Mursalah* dalam persoalan harta bersama dalam rumusan ketentuan hukum di Indonesia dengan cara memberikan gambaran terlebih dahulu tentang harta bersama pada masa fikih klasik, kemudian bagaimana pengaturan dan penerapannya dalam rumusan hukum perkawinan di Indonesia, sehingga akan didapatkan gambaran tentang persoalan harta bersama pada masa klasik hingga penerapannya dalam rumusan hukum. Pada pembahasan selanjutnya, penulis mengambil teori ijtihad Ushul Fikih yaitu *Maslahah Mursalah* untuk menganalisis konsep harta bersama dalam peraturan perundang-undangan yang untuk selanjutnya diambil kesimpulan.

Adapun sumber data yang dipergunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah literatur primer dalam bentuk dokumen-dokumen seperti al-Qur'an, al-

[3] Hadis dari Aisyah ra. Diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Tirmidzi, (Nailul Authar, j.7).hlm. 80

[4] Hidayat Syah, *Pengantar Umum Metodologi Penelitian, Pendekatan Variatif.* (Pekanbaru:Suksa Pres,2010). hlm.6

Hadis, buku-buku, jurnal, dokumen undang-undang serta dokumen-dokumen lainnya yang masih berkaitan dengan tema tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalan harta bersama sebagaimana diuraikan pada pendahuluan diatas, sesungguhnya pada masa fikih klasik belum pernah atau bahkan tidak dikenal istilah harta bersama dalam perkawinan, sehingga harta yang diperoleh atau yang dibawa oleh suami atau istri menjadi hak masing-masing dan dikuasai sepenuhnya oleh suami dan istri. Namun dalam perjalanannya, kehidupan rumah tangga khususnya era kontemporer, perkawinan dan dampak hukumnya mengalami banyak pergeseran nilai. Pergeseran yang tidak bisa dipungkiri dengan melihat realitas sosial yang berkembang yang harus diterima secara sadar.

Perkawinan yang seharusnya menjadi bernilai ibadah atau perjanjian yang sangat kuat atau dalam bahasa lain disebut *Mitsaqan Ghalidza*,[5] seolah menjadi hilang sakralitasnya. Banyaknya pengabaian-pengabaian terhadap norma-norma perkawinan menjadi indikasi tergerusnya nilai luhur sebuah perkawinan. Pengabaian terhadap pengelolaan harta, ini menjadi problem tersendiri. Dalam konteks rumah tangga modern saat ini, memberikan fakta bahwa suami istri bekerja sebagai hal yang biasa. Baik suami ataupun sitri, lalu memiliki peran dan partisipasi dalam perolehan harta dalam perkawinan. Hubungan suami wajib menafkahi istri menjadi tergerus nilainya dalam kehidupan rumah tangga, apalagi ditambah oleh era *gender* yang kemudian mengamini situasi ini, lalu para istri berbondong-bondong menjadi wanita karir, seiring tuntutan kehidupan semakin luas dan usaha memperolehnya semakin sulit.

Kenyataan seperti ini oleh banyak kalangan dijadikan tolak ukur, bahwa harus ada ketentuan hukum bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, yang masing-masingnya berhak atas seperdua harta bersama itu. Tujuannya adalah untuk meminimalisir sengketa yang terjadi baik antara suami dan istri sejak dalam hubungan perkawinan atau sudah terjadi perceraian, yang dalam prakteknya banyak menimbulkan persoalan hukum,

[5] Salim A.Fillah, *Dari Makna Hingga Daya, No Khalwat Until Akad:* Tausiyahku,Cet. Ke 1, (Jakarta:PT.Agromedia Pustaka,2012), h.163.

sehingga tidak sedikit antara suami dan istri saling gugat menggugat dalam persoalan harta bersama.

Istilah harta bersama dalam institusi perkawinan bukan merupakan tema sentral yang pernah dikenal dalam tradisi hukum Islam. Dalam perkembangannya, perkawinan era modern menempatkan harta bersama sebagai sebuah peristiwa penting yang harus diselesaikan permasalahannya dikala terjadi sengketa tentang harta bersama tersebut. Misalnya, sengeketa harta bersama dalam konteks perceraian. Di Indonesia, sesungguhnya sudah ada beberapa ketentuan hukum terkait harta bersama, sebagaimana bisa dilihat pada pasal 37 undang-undang perkawinan bahwa sengketa harta bersama diselesaikan menurut hukumnya masing-masing, istilah hukumnya masing-masing bisa dalam pengertian hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya.

Dengan demikian, sebenarnya terdapat beberapa kelonggaran upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa harta bersama, hanya saja hal tersebut tidak semerta-merta dapat berlaku dalam penerapan hukumnya di pengadilan agama, karena hukum Islam tentu tidak dilaksanakan atas dasar teori *receptie* yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronje yang menyatakan hukum Islam tidak berlaku jika bertentangan dengan hukum adat, justru yang ada adalah sebaliknya, hukum adat tidak dapat dijalankan jika bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karenanya tidak berlebihan sekiranya pasal 85 Kompilasi Hukum Islam secara ekspilit menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama diajukan ke pengadilan agama, yang sudah jelas hukum yang akan diberlakukan adalah hukum Islam.

Persoalan yang muncul kemudian adalah, dalam hukum Islam sendiri tidak secara jelas terdapat hukum terkait harta bersama. Oleh sebab itu, para akademisi dan tentu praktisi hukum Islam harus banyak ber*ijtihad* menggali sendiri nilai dan pesan-pesan syari'at yang sejalan dengan tujuan dan penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan, atau paling tidak memberikan satu pandangan hukum yang kuat tentang beberapa ketentuan hukum harta bersama yang telah diatur oleh Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

IJTIHAD DAN MASLAHAH MURSALAH

Secara etimologi, ijtihad berasal dari kata *ijtahada-yajtahidu-ijtihadan,*[6] yang artinya bersungguh-sungguh. Ada juga yang memahami ijtihad berasal dari kata *Jahda*, sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:"Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: "Allah tidak akan akan membangkitkan orang yang mati". (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui." (QS. An-nahl: 38)[7]

Menurut Rachmat Syafi'I, [8]secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan (*al-masyaqqah*), juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan (*ath-thaqat*) sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi: At-Taubah ayat 79:

ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:" (Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. (QS. At-taubah:79)[9]

Secara terminologi, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syariat dengan jalan mengeluarkannya dari Al-Qur'an dan Sunah. Menurut Abu Zahrah definisi ijtihad yaitu pengerahan

[6] Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung:Pustaka Setia,2011), h. 197

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 407

[8] Rahmat Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), h. 97

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 292

segala kemampuan ahli fikih dalam penetapan hukum yang berkaitan dengan amal perbuatannya dari dalilnya secara terperinci.[10]

Dengan demikian, dari definisi tentang ijihad diatas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah pengerahan segala kesanggupan dan kemampuan untuk menggali kandungan hukum syar'I yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Objek ijtihad adalah segala sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam *nash*, baik Al-Qur'an maupun Sunnah. Berdasarkan objek ijtihad tersebut, maka salah satu corak penalaran yang digunakan dalam ijtihad adalah corak penalaran *istislahi*. Para ulama mengategorikan corak penalaran *istislahi* ini dengan mengacu kepada konsep *mashalih mursalah.*

Secara etimologi, *maslahah* yang jamaknya *mashalih* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan lawan katanya adalah keburukan atau kerusakan.[11] Tak jarang kata maslahah atau itislahi ini disertai dengan kata *al-munasib,* yang berarti hal-hal yang cocok.[12]Adapun *maslahah* dalam tinjauan terminologi adalah manfaat yang dikemukakan oleh syar'I dalam penetapan hukum untuk hambanya dalam usaha memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Ghazali menyatakan bahwa *maslahah* adalah sebuah pertimbangan yang menjamin kemanfaatan dan mencegah kejahatan atau kerusakan, dan pada saat yang sama menjamin kesesuaian dengan tujuan-tujuan atau *maqashid al-syariah*.

Dalam konteks kajian ilmu ushul fikih, kata *maslahah* menjadi sebuah istilah teknis yang berarti, "berbagai manfaat yang dimaksudkan Syar'i dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan, serta mencegah

[10] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Pustaka Firdaus,2017), h.379 . Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2018), h. 22

[11] Romli, SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh,* (Jakarta:Prenada Media, 2017), h.189

[12] H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.112

hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.[13]

Istilah *maslahah* dapat diartikan sebagai penetapan suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Biasanya metode ini baru digunakan bila metode bayani dan *ta'lili* tidak dapat dilakukan. Tetapi ini tidak berarti bahwa ulama yang lainnya sama sekali tidak menggunakannya. Ulama-ulama dan peneliti-peneliti zaman modern ini, kebanyakan berpendapat bahwa semua imam madzhab menggunakan metode *istislahi* walaupun tidak pernah menggunakan istilah tersebut secara langsung.

Menurut Abu Zahrah, berdasarkan penelitian empiris dari *Nash-nash* al-Qur'an maupun hadis diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Qs. Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam

Jika memang kemaslahatan manusia adalah yang menjadi tujuan syari'at, maka hal itu terkandung di dalam keumuman syari'at dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam konteks kemaslahatan duniawi yang dihubungkan dengan *nash-nash syara'*. Lebih lanjut menurut Abu Zahrah,[14]menetapkan setiap maslahat harus ditempatkan pada kerangka kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari'at, yaitu dalam rangka terjaminnya keselamatan jiwa, keyakinan agama, keturunan, akal dan harta benda. Dalam hal ini tidak harus didukung oleh sumber dalil yang khusus, sehingga dapat saja dalam penerapannya digunakan metode *Maslahat Mursalah* atau *Istislahi* yaitu maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at itu sendiri.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh para ulama dalam menggunakan metode *maslahah mursalah* ini. Ketiga hal tersebut adalah:

[13] Salma, 2016. *Maslahah Dalam Persfektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol.10, No.2

[14] Abu Zahrah, *Ushul Fiqih.*(Jakarta:Pustaka Firdaus, 2017).h.454.

Pertama, harus mengetahui tujuan (*maqashid*) yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh syari'at melalui aturan-aturan yang dibebankan kepada manusia. Setidaknya harus memperhatikan tiga hal dalam pensyariatan hukum Islam, yaitu urusan yang bersifat *dharuriyah, hajiyyah,* dan *tahsiniyah*.

Kedua, persyaratan menggunakan metode *maslahah* seperti telah disebutkan, bahwa metode ini digunakan ketika suatu dalil khusus tidak ditemukan. Masalah yang ingin diketahui kedudukan hukumnya, dikembalikan kepada dalil-dalil umum. Ulama ushul fikih sepakat bahwa kemaslahatan yang mempunyai nilai untuk diperhatikan adalah kemaslahatan hakiki yang menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan penilaian dan keinginan pribadi atau yang bersifat sementara tidak boleh menjadi dasar pertimbangan dalam metode ini. Sehingga secara jelas kesimpulan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis mutawatir.

Ketiga, penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u haraj lazim*),[15] yaitu seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Sebagaimana firman Allah Swt Qs. Al-hajj ayat 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

Muhammad 'Imarat menjelaskan empat pilihan dalam pengembangan pemikiran hukum Islam. *Pertama,* pilihan antara kesempurnaan agama dan pembaruan (*Iktimal al-din wa tajdiduhu)*. *Kedua,* pilihan antara *nash* dan Ijtihad (*al-Nash wa al-Ijtihad). Ketiga,* pilihan antara hukum agama dan hukum Negara (*al-din wa al-dawlat). Keempat,* pilihan antara Musyawarah dan syari'ah (*al-Sura al-basariyyat wa al sari'at al-ilahiyyat).*

Sebagaimana sudah dimaklumi bersama, bahwa dalam al-Qur'an telah ditetapkan bahwa Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw adalah agama yang sempurna (Qs. Al-Maidah:5:3). Dalam ayat tersebut Allah

[15] Asy-syatibi, *al-I'tisham*, Juz 3, h. 307

berfirman yang artinya:" Pada hari ini, telah Kusempurnakan agamamu untukmu, dan telah Kusempurnakan nikmat-Ku untukmu, dan Aku rela Islam menjadi agamamu." Sementara pada sisi yang lain, Nabi Muhammad Saw bersabda:

ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجد دلهادينها

Artinya: Sesungguhnya Allah akan mengutus orang yang akan memperbarui (paham).[16]

Persoalan harta bersama tidak pernah ditemukan hukumnya secara mandiri baik dalam Al-Qur'an maupun Al-hadis, baik itu hukum yang memerintahkannya ataupun hukum yang melarangnya. Dalam prakteknya, persoalan harta bersama banyak menimbulkan kemadharatan terlebih pada pasangan yang akan atau telah mengakhiri rumah tangganya. Oleh karena itu, para ahli hukum banyak berijtihad dan melakukan pembaruan hukum sekuat tenaga untuk memberikan perhatian besar terhadap persoalan harta bersama juga memberikan jalan keluar bagi siapa saja yang ingin menyelesaikan sengketa harta bersama.

Muhammad 'Imarat lebih lanjut menegaskan, bahwa pembaruan paham keagamaan bukanlah dimaksudkan untuk mengurangi kesempurnaan agama.[17] Akan tetapi, pembaruan dilakukan sebagai bagian dari kesempurnaan agama. Oleh karena itu, antara ulama salafiyah dan mujaddid atau antara kaum tradisionalis dan modernis harusnya saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Dalam pemahaman penulis, yang dimaksud dengan pembaruan hukum Islam itu dalam konteks penerapan hukumnya (*Tathbiq al-ahkam),* bukan pada aspek sakralitas teks-teks Qur'an maupun Hadis, sehingga dalam penerapannya harus sedemikian rupa menghasilkan aturan hukum yang dekat dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Jika dicermati, persoalan harta bersama telah mendapat tempat dan perhatian besar dalam rumusan dan materi hukum perdata, baik umum maupun Islam yang ada di Indonesia, tak terkecuali di pengadilan agama,

[16] Abi Tayyib Muhammad Sam al-Haq al-'Alim al-Abadi, *Awn al-Ma'bud Sarh Sunan Abi Dawud,* (Bayrut:Dar al-Fikr.1979), Juz XI,hlm.385-386.

[17] Muhammad Imarat, *Ma'alim al-Manhaj al-Islami,* (Kairo dan Beirut:Dar al-Suruq.1991), hlm.94-95.

sebagaimana yang dinyatakan pasal 88 KHI, "*Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama".*

Dalam kapasitasnya sebagai bagian dari kompetensi absolut pengadilan agama, jumlah sengketa atau gugatan harta bersama yang dilakukan oleh para pihak selepas bersepakat untuk bercerai dapat dilihat pada jumlah statistik perkara Pengadilan Agama se-Jawa Barat menunjukkan sengketa harta bersama berdasarkan jenis perkara detil pada tahun 2022 (Periode Januari-Juni) untuk seluruh pengadilan agama di jawa barat ada di angka 265 perkara sengketa harta bersama.[18] Angka yang tidak terlalu besar, tetapi juga angka ini menunjukkan bahwa sengketa harta bersama telah banyak diajukan oleh para pihak.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sangat terasa mengandung pesan-pesan kemaslahatan persamaan hak kaum laki-laki dan perempuan tentang harta bersama. Lahirnya Undang-undang Perkawinan ini merupakan puncak dari tarik menarik persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam harta bersama. Dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan, harta bersama diatur sedemikian rupa, antara lain:

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

[18] https://www.pta.bandung.go.id.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Bila dicemati, poin-poin pada pasal-pasal tersebut sangat terlihat nuansa kemaslahatan dan prinsip keseimbangan dalam hal harta perkawinan, dan hal tersebut telah menjadi pesan penting dalam ajaran agama Islam secara umum. Sebuah prinsip yang menyokong terbentuknya harmonisasi rumah tangga yang ajeg. Meletakkan tanggung jawabnya sesuai dengan hak, pada saat yang sama memberikan pesan tentang pentingnya bersabar mengarungi kesulitan hidup dalam rumah tangga. Pesan-pesan kemaslahatan dalam pengaturan harta seperti itu dapat dicermati pada pesan Al-Qur'an surah ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Diantara tafsir tentang ayat ini, sebagaimana tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia, ayat ini mengandung pesan hendaknya suami menafkahi istri yang ditalaknya dan anaknya sesuai kemampuannya jika rizki suami lapang, maka barang siapa yang disempitkan rizkinya atau miskin, hendaknya dia menafkahi sesuai dengan kadar yang Allah berikan, karena Allah akan menjadikan kelapangan dan kecukupan sesudah kesempitan dan kekurangan.

Walaupun di dalam ayat ini tidak secara khusus menjelaskan tentang perintah pembagian harta bersama antara suami dan isteri, tetapi pesan-pesan kemaslahatannya dari tujuan syari'at ini dapat ditarik pada pemahaman bahwa

pengelolaan harta itu tak terkecuali harta bersama dalam perkawinan harus betul-betul mendatangkan kemudahan, kemaslahatan serta kemanfaatan secara umum.

Dalam kaidah fikih dinyatakan المشقة تجلب التيسير ,[19]yaitu di dalam sebuah kesulitan maka akan ada kemudahan. Dalam pengaturan harta dalam rumah tangga pun, hendaknya digunakan prinsip kemudahan tak terkecuali dalam pengelolaan harta bersama baik dalam rumah tangga ataupun setelah terjadinya perceraian, ini dimaksudkan agar pengelolaan harta tidak menimbulkan kemafsadatan melainkan harus mendatangkan kemanfaatan.

Pengaturan harta bersama juga diatur pada Bab XIII Tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan Pasal 85 sampai dengan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam[20], antara lain:

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

[19] Jaih Mubarok, *Hukum Islam,*(Bandung, Benang Merah Press,2006). H.31.
[20] Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan, Kewrisan* dan *Perwakafan,*(Bandung, Nuansa Aulia,2009),h.28

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh dan lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Secara garis besar dapat ditarik beberapa ketentuan:

a. Yang disebut harta bersama adalah harta yang diperoleh terbatas hanya selama perkawinan berlangsung, bukan harta yang bersifat pribadi/bawaan seperti waris, hibah dll.
b. Dalam hal cerai hidup atau mati, harta bersama dibagi masing-masing separoh.
c. Besaran dan keberadaan harta bersama dalam perkawinan bersifat relatif, karena dapat ditentukan secara khusus dalam perjanjian perkawinan.
d. Perkawinan tidak menjadi sebab bercampurnya harta suami-istri, namun dapat bercampur jika ada dasar dari perjanjian perkawinan.

Dengan demikian, umat Islam Indonesia tidak bisa menghindari sengketa harta bersama karena telah tersedianya materi hukum atau rumusan hukum perdata Islam di Indonesia yang merupakan bagian dari upaya atau *Ijtihad Maslahah Mursalah* para ahli hukum baik umum maupun hukum Islam yang menjadikan perkawinan sebagai aspek mendasar dan tolak ukur sebuah harta menjadi milik bersama antara suami dan istri, supaya terjadi harmonisasi, keseimbangan dan menjaga harta sebagaimana tujuan syari'at itu sendiri yaitu *hifdz al-maal*.

Karena kesempurnaan agama Islam terletak pada nilai universal yang dikandungnya. Pada sisi yang lain, kesempurnaan agama juga terletak pada kandungannya yang mendorong umat Islam untuk menggunakan kemampuan intelektualnya melakukan ijtihad, sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal terkait harta bersama yang merupakan bagian dari kesempurnaan agama (*Iktimal al-din wa tajdiduhu*) juga ketentuan *Nash* dan ijtihad (*al-Nash wa al-ijtihad*).

Dalam tinjauan hukum perikatan atau *al-iltizam* dalam istilah arabnya, dapat diketahui bahwa suatu perikatan dapat terjadi tidak saja sebab adanya perjanjian/akad, tetapi juga ada sebab undang-undang yang mengaturnya.[21] Demikian halnya dalam konteks harta bersama, bahwa harta yang diperoleh suami atau istri selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama, bukan karena mereka memperjanjikannya, namun karena mereka dengan sendirinya terikat oleh undang-undang bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Dalam kompilasi Hukum Islam, terdapat prinsip keseimbangan antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 79 ayat 2: "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat". Tidak saja dalam hal jalinan perkawinan itu masih utuh, saat-saat sudah retakpun, dan istri dalam masa iddah, maka kewajiban harta baik dalam konteks nafkah atau harta bersama yang seimbang dan maslahat tetap menjadi pesan dalam agama, sebagaimana Allah Isyaratkan dalam Qs. At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Rasulullah Saw dalam beberapa riwayat tentang keseimbangan dan kemaslahatan harta benda dalam perkawinan yang diperoleh suami, antara untuk digunakan oleh dirinya atau dinafkahkan kepada istrinya, diantaranya riwayat Abu Dawud yang artinya: "Muawiyah Al-Qusyairiy berkata, aku pernah datang ke hadapan Rasulullah Saw

[21] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Teori Aqad dalam Fikih Muamalat, (*Jakarta:RajawaliPers,2010)h.41

lalu aku bertanya,"Apa yang engkau pesankan kepada kami tentang istri-istri kami? Rasulullah Saw menjawab? Beri mereka makan dari apa yang kalian makan, beri mereka pakaian dari apa yang kalian pakai, jangan kalian memukul mereka, jangan pula menjelakkan".

Pesan hadis ini sangat menghargai martabat kaum perempuan, padahal hak-hak mereka seimbang dengan kaum suami, dan kaum suami tidak dibenarkan bersikap kasar kepada mereka baik fisik maupun mental, terlebih jika perkawinan itu harus berakhir, maka jangan sampai saling memadharatkan apalagi kaitannya dengan urusan harta.

Prinsip keseimbangan dalam rumah tangga ini, baik yang tersebut secara langsung ataupun tidak langsung dalam al-Qur'an, hadis maupun peraturan perundang-undangan sesungguhnya telah menepis kesimpang siuran tentang hak-hak terkait harta bersama dalam perkawinan. Upaya-upaya yang terus-menerus dilakukan oleh para ahli hukum telah membuahkan hasil yang maksimal bagaimana mengatur tatakelola keuangan, harta dalam sebuah ikatan perkawinan baik harta itu masih ada dalam jalinan perkawinan ataupun sudah berpisah.

Pada bagian pembahasan ini, penulis perlu membuat "diskusi" sesuai dengan hasil penelitian yang disajikan, namun jangan mengulangi hasilnya. Penulis perlu membandingkan hasil penelitian dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya (yang beberapa diantaranya terdapat pada bagian pendahuluan). Mungkin saja sebuah hasil penelitian menguatkan hasil penelitian orang lain, memperbaiki, atau bahkan bertolak belakang. Apapun hasilnya, penulis harus membuat "dialog" dengan hasil penelitian orang lain, berdasar pada *grand theory* yang ada. Jika temuannya ternyata berbeda dengan temuan orang lain, ini mungkin adalah yang luar biasa, dan pada gilirannya, penulis harus menghadapinya dan meyakinkan pembaca bahwa temuan ini benar atau lebih baik dari yang ada. Meskipun kebenaran tersebut juga kadang tidak bertahan dalam periode waktu yang lama, karena akan disempurnakan dengan kebenaran-kebenaran baru yang dilaporkan oleh peneliti-peneliti lain. Begitulah memang ilmu pengetahuan itu berjalan.

Beberapa tips untuk membuat pembahasan pada sebuah manuskrip:

1. Hindari pernyataan yang melampaui hasil penelitian, jika dukungan data yang sahih tidak tersedia.

2. Hindari ekspresi yang tidak spesifik seperti "temperatur terlalu tinggi", deskripsi kuantitatif jauh lebih baik (tuliskan 105°C untuk menyatakan temperatur terukur).
3. Hindari pengenalan istilah secara tiba-tiba, termasuk singkatan-singkatan baru yang belum terstandar; penulis harus mempresentasikan semuanya dalam pendahuluan, sebelum semua itu hadir tiba tiba dalam pembahasan.
4. Spekulasi tentang kemungkinan interpretasi diperbolehkan, namun demikian, ini harus berakar pada kenyataan, bukan imajinasi. Untuk mencapai interpretasi yang baik, beberapa hal perlu diperhatikan:
 a. Bagaimana hasil penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan penelitian atau tujuan awal yang digariskan di bagian pendahuluan.
 b. Apakah data yang diperoleh mendukung hipotesis yang telah dibuat saat membuat proposal penelitian.
 c. Apakah hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang telah dilaporkan oleh peneliti-peneliti lain.
 d. Jika hasil penelitian ini tak terduga, penulis perlu memberikan dan menjelaskan alasannya, termasuk apa kelebihan dan kelemahannya.
 e. Apakah ada cara lain yang lebih baru dan lebih mudah dipahami pembaca untuk menafsirkan hasil penelitian ini.
 f. Apa penelitian lebih lanjut yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang belum bisa diungkap dari penelitian ini.
 g. Jelaskan apa yang baru dari temuan ini, tanpa harus melebih-lebihkan.

KESIMPULAN

Perkembangan dan penggunaan metode ijtihad dengan mengunakan kaidah *maslahah mursalah* telah banyak memberikan dampak positif dan perkembangan yang signifikan dalam pembaruan hukum Islam termasuk di dalamnya adalah harta bersama dalam perkawinan. Karena untuk membentuk kodifikasi hukum Islam dalam konteks kemajemukan sosial, haruslah dilakukan dengan cara yang mampu mengakomodasi banyak aspek dan pandangan hukum secara umum. Untuk tujuan itu, maka orientasinya harus bersifat holistik dan makro dengan menjadikan konsep kemaslahatan yang menyeluruh bagi Negara dan masyarakat muslim Indonesia.

Maka dapatlah dikatakan bahwa perjuangan para ahli hukum untuk melakukan kodifikasi dan pembaruan hukum Islam tentang ketentuan harta bersama dalam perkawinan baik yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, maupun yang dimuat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, merupakan cara yang tepat agar kehidupan masyarakat muslim di Indonesia berjalan di atas nilai-nilai kemaslahatan yang menyeluruh dan mempersempit perilaku hukum yang menyimpang yang berdalih agama.

Pada prakteknya, peradilan agama telah menerapkan hukum terkait ketentuan harta bersama yang bersumber dari ajaran agama baik secara tersurat maupun tersirat dalam al-Qur'an maupun al-Hadis ataupun yang telah terkodifikasi dalam rumusan hukum perkawinan di Indonesia yang bukan semata-mata aturan ketentuan Negara secara parsial melainkan ketentuan yang bersifat *Maslahah* dan kumulatif antara kesempurnaan agama dan pembaruan (*Iktimal al-din wa tajdiduhu*) juga ketentuan *Nash* dan ijtihad (*al-Nash wa al-ijtihad*).

Tetapi pada prinsipnya, sekalipun Al-Qur'an, hadis dengan kata lain fikih klasik tidak secara mapan mengatur tentang persoalan harta bersama, namun ijtihad itu sudah dilakukan guna mewujudkan satu kemaslahatan menjaga harta (*hifdz al-maal*), yaitu kemanfaatan yang hendak dicapai oleh setiap orang untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. (Kencana, Jakarta, 2004).

Asy-syatibi, *al-I'tisham*, Juz 3.

Abi Tayyib Muhammad Sam al-Haq al-`Alim al-Abadi, *Awn al-Ma'bud Sarh Sunan Abi Dawud,* (Bayrut:Dar al-Fikr.1979), Juz XI.

Abu Zahrah, *Ushul Fiqih.*(Jakarta:Pustaka Firdaus, 2017).

Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung:Pustaka Setia,2011).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989).

Rahmat Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989).

Erfani Aljan Abdullah, *Pembaruan Hukum Perdata Islam.* (UII Press, Yogyakarta).

Hadis dari Aisyah ra. Diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Tirmidzi, (Nailul Authar, j.7).

Hidayat Syah, *Pengantar Umum Metodologi Penelitian, Pendekatan Variatif.* (Pekanbaru:Suksa Pres,2010).

H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007).

https://www.pta.bandung.go.id.

Jaih Mubarok, *Hukum Islam,*(Bandung, Benang Merah Press,2006).

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Pustaka Firdaus,2017)

Muhammad Imarat, *Ma'alim al-Manhaj al-Islami,* (Kairo dan Beirut:Dar al-Suruq.1991).

Romli, SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh,* (Jakarta:Prenada Media, 2017).

Salma, 2016. *Maslahah Dalam Persfektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol.10, No.2

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Teori Aqad dalam Fikih Muamalat, (*Jakarta:RajawaliPers,2010).

Salim A.Fillah, *Dari Makna Hingga Daya, No Khalwat Until Akad:* Tausiyahku,Cet. Ke 1, (Jakarta:PT.Agromedia Pustaka,2012)

Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan, Kewrisan* dan *Perwakafan,*(Bandung, Nuansa Aulia,2009).

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2018).

OJK. (2018a). *Snapshot Perbakan Syariah Indonesia Juni 2018*. Jakarta.

OJK. (2018b). *Statistik Perbankan Syariah Desember 2018*. Jakarta.